



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2000

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);

5. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1444, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3876);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN
ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp 209.149.156.524.224,00 (dua ratus sembilan triliun seratus empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) terdiri atas :
 - a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 158.042.453.393.414,00 (seratus lima puluh delapan triliun empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat belas rupiah);
 - b. Penerimaan Pembangunan sebesar Rp 51.106.703.130.810,00 (lima puluh satu triliun seratus enam miliar tujuh ratus tiga juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 158.042.453.393.414,00 (seratus lima puluh delapan triliun empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat belas rupiah) terdiri atas:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

a. Penerimaan ...

- a. Penerimaan pajak sebesar Rp 102.394.445.611.426,00 (seratus dua triliun tiga ratus sembilanpuluh empat miliar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam Rp 41.368.337.491.227,00 (empat puluh satu triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 14.279.670.290.761,00 (empat belas triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Rincian pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.

Pasal 2

- (1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp 202.715.801.631.993,00 (dua ratus dua triliun tujuh ratus lima belas miliar delapan ratus satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri atas :
- a. Pengeluaran rutin sebesar Rp 136.086.962.052.249,00 (seratus tiga puluh enam triliun delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dirinci menurut sektor :

01	Sektor industri	Rp	76.077.102.723,00
02	Sektor pertanian dan kehutanan	Rp	617.303.021.068,00
03	Sektor pengairan	Rp	34.303.170.112,00
04	Sektor tenaga kerja	Rp	300.369.935.110,00
05	Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan, dan koperasi	Rp	97.632.233.574.009,00
06	Sektor transportasi, meteorologi & geofisika	Rp	352.116.922,434,00
07	Sektor pertambangan dan energi	Rp	313.388.078.059,00
08	Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi	Rp	95.251.604.982,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

09	Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi	Rp 13.125.636.564.808,00
10 Sektor lingkungan ...		
10	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang	Rp 244.951.699.001,00
11	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga	Rp 5.445.119.974.109,00
12.	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera	Rp 349.059.261.076,00
13.	Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja	Rp 712.274.145.060,00
14.	Sektor perumahan dan permukiman	Rp 17.900.291.191,00
15.	Sektor agama	Rp 1.386.529.922.673,00
16.	Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi	Rp 389.497.636.561,00
17.	Sektor hukum	Rp 759.927.712.000,00
18.	Sektor aparatur negara dan pengawasan	Rp 4.069.534.341.661,00
19.	Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi & media massa	Rp 1.991.373.430.612,00
20.	Sektor pertahanan dan keamanan	Rp 8.174.113.665.000,00
b.	Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 66.628.839.579.744,00 (enam puluh enam triliun enam ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), dirinci menurut sektor :	
01	Sektor industri	Rp 197.420.191.572,00
02	Sektor pertanian dan kehutanan	Rp 4.757.826.140.539,00
03	Sektor pengairan	Rp 3.574.815.051.629,00
04	Sektor tenaga kerja	Rp 1.164.861.725.741,00
05	Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan, dan koperasi	Rp 9.928.676.605.013,00
06	Sektor transportasi,	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

	meteorologi & geofisika	Rp 6.942.861.026.269,00
07	Sektor pertambangan dan energi	Rp 7.845.417.576.713,00
08	Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi	Rp 1.820.770.321.597,00
	09 Sektor ...	
09	Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi	Rp 10.611.599.067.497,00
10	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang	Rp 761.395.433.094,00
11	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga	Rp 6.726.083.220.155,00
12.	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera	Rp 598.436.962.149,00
13.	Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja	Rp 3.790.007.930.016,00
14.	Sektor perumahan dan permukiman	Rp 2.006.852.164.771,00
15.	Sektor agama	Rp 396.577.233.047,00
16.	Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi	Rp 762.755.810.658,00
17.	Sektor hukum	Rp 136.259.859.865,00
18.	Sektor aparaturnegara dan pengawasan	Rp 1.292.386.475.688,00
19.	Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi & media massa	Rp 423.272.284.718,00
20.	Sektor pertahanan dan keamanan	Rp 2.890.564.499.013,00

- (2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.

Pasal 3

Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp 6.433.354.892.231,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).